

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

NOMOR 16 TAHUN 1977

TENTANG

PERUBAHAN KETUJUH KALI PERATURAN DAERAH KOTAPRAJA
MOJOKERTO NOMOR 6 TAHUN 1961 TENTANG MENGATUR RE -
TRIBUSI UNTUK MEMPERGUNAKAN HALAMAN DAN BANGUNAN
BANGUNAN DIDALAM PASAR YANG DIKUASAI OLEH PEMER
INTAH DAERAH KOTAPRAJA MOJOKERTO, TANGGAL 27
APRIL 1961.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG HAMMA ESA
WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

MENIMBANG : Bahwa, berhubung ketentuan tarif retribusi pasar yang tercantum dalam pasal 6 ayat (1) dan ketentuan ancaman hukuman sebagaimana yang ditetapkan dalam pasal 18 Peraturan Daerah Kotapraja Mojokerto Nomor 6 tahun 1961 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Peraturan Daerah Kotamadya Mojokerto Nomor 5 tahun 1972 sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan dewasa ini, maka dipandang perlu untuk mengubah pasal-pasal tersebut dengan Peraturan Daerah sebagai perubahan ketujuh kali.

MENGINGAT : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 ;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 ;
3. Undang-Undang Nomor 12 Drt Tahun 1957.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto untuk mengubah ketujuh kali Peraturan Daerah Kotapraja Mojokerto Nomor 6 tahun 1961 tentang mengatur retribusi untuk mempergunakan halaman dan bangunan-bangunan didalam pasar yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah Kotapraja Mojokerto, tanggal 27 April 1961.

Pasal I

Peraturan Daerah Kotapraja Mojokerto Nomor 6 tahun 1961 tentang mengatur dan memungut retribusi untuk mempergunakan halaman dan bangunan-bangunan didalam pasar yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah Kotapraja Mojokerto tanggal 27 April 1961, Tambahan Lembaran Daerah Tingkat I Jawa Timur tahun 1961 Seri B tanggal 12 Agustus 1961 Nomor 25/B, sebagaimana telah diubah/ditambah terakhir dengan Peraturan Daerah Kotamadya Mojokerto Nomor 5 tahun 1972 tanggal 23 Nopember 1972, Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor :5-B/Hkm/IV/1975 tanggal 30 April 1975 Seri B Nomor 5/B, diubah lagi sebagai berikut :

A. Setiap kata " Kotapraja Mojokerto " dan " Kotamadya Mojokerto " kerto " kartu " harus dibaca " Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto " .

B. Pasal 6 ayat (4) harus dibaca :

(1) jumlah retribusi dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) Peraturan Daerah ini ditetapkan untuk :

- a. Pemakaian sebuah toko/Bedak klas I, sebesar Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) sebulan setiap meter persegi ;
- b. Pemakaian sebuah toko/Bedak Klas II, sebesar Rp. 200,- (dua ratus rupiah) sebulan setiap meter persegi ;
- c. Pemakaian sebuah toko/Bedak Klas III, sebesar Rp. 125,- (seratus - dua puluh lima rupiah) sebulan setiap meter persegi ;
- d. Pemakaian sebuah toko/Bedak klas IV, sebesar Rp. 75,- (tujuh puluh lima rupiah) sebulan setiap meter persegi ;
- e. Pemakaian los terbuka (tanpa dinding), sebesar Rp. 10,- (sepuluh - rupiah) sehari/tiap meter persegi ;
- f. Pemakaian los tertutup (los ikan daging), sebesar Rp. 50,- (lima puluh rupiah) sehari/tiap meter ruang dasar ;
- g. Pemakaian halaman terbuka, sebesar Rp. 10,- (sepuluh rupiah) sehari tiap meter persegi ;
- h. Pemakaian halaman pasar oleh seorang pejaja, sebesar Rp. 20,- (dua puluh rupiah) sehari ;
- i. Penempatan kendaraan, di tempat pemberhentian yang memakai dan tidak memakai bangunan untuk kendaraan berupa :
 1. dokar dan sebagainya, sebesar Rp. 25,- (dua puluh lima rupiah) se hari ;
 2. sepeda motor dan sebagainya, telah diatur dalam Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 5 tahun 1974 ;
 3. sepeda (roda dua) dan sebagainya, telah diatur dalam Peraturan - Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 5 tahun 1974 ;
 4. cikar ditarik hewan, sebesar Rp. 25,- (dua puluh lima rupiah) se hari ;
 5. cikar dorong, sebesar Rp. 15,- (lima belas rupiah) sehari ;
- j. Tempat penjualan ternak, tiap hari 'seekor yaitu untuk :
 1. sapi, kuda, kerbau dan sebagainya, sebesar Rp. 100,- (seratus rupiah) ;
 2. Kambing/domba dan sebagainya, sebesar Rp. 50,- (lima puluh rupiah);
 3. Ayam, bebek dan sebagainya, sebesar Rp. 10,- (sepuluh rupiah) ;

1. Tempat menjual makanan hewan (rumput dan sebagainya) sehari-hari :

1. satu cikar surungan, sebesar Rp. 15,- (lima belas rupiah) ;
2. satu cikar yang ditarik satu hewan, sebesar Rp. 30,- (tiga puluh rupiah)
3. satu cikar yang ditarik dua hewan, sebesar Rp. 45,- (empat puluh lima rupiah) ;
4. satu pikul, sebesar Rp. 10,- (sepuluh rupiah).

C. Pasal 18, harus dibaca :

Pasal 18

Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam pasal 5, 7 ayat (5), 12, dan 15, dihukum dengan hukuman kurungan selama-lemanya 15 (lima belas) hari atau hukuman denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Pasal II

- (1) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari pertama sesudah tanggal pengundangannya ;
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, Peraturan Daerah Kotamadya Mojokerto Nomor 1 tahun 1968, nomor 3 tahun 1970 Peraturan Daerah Kotamadya Mojokerto Nomor 11 tahun 1967 dan nomor 5 tahun 1972 dinyatakan untuk dicabut dan tidak berlaku lagi.

Mojokerto, 1 Nopember 1977

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
MOJOKERTO

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II
MOJOKERTO

Ketua

Cap. ttd.

S U H A D I

Cap. ttd.

R. SOEHARTONO, BA
NIP. 010014496

Disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 18 Februari 1978 Nomor Hk./44/78.

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I

JAWA TIMUR

Sekretaris Wilayah/Daerah

Cap. ttd.

TRIMARJONO, SH

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Tahun 1978 Seri B pada tanggal 12 April 1978 Nomor 2/B.

Sesuai dengan yang aseli

A.n. WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II
MOJOKERTO

A.n. WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II
MOJOKERTO
Pj. Sekretaris Wilayah/Daerah